

Nama Produk : Asuransi kecelakaan Diri Wisatawan

Tertanggung : Seluruh Wisatawan Domestik dan Asing

Syarat Penerbitan Polis : Calon Peserta harus memberikan:

1. Fotocopy KTP atau SIM atau Passport atau Dokumen Identitas Resmi lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah
2. No. Handphone Tertanggung & Ahli Waris
3. E-mail Tertanggung & Ahli Waris
4. Bukti Pembayaran Premi

Risiko Yang Dijamin :

Risiko Kematian & Cacat Tetap yang secara langsung disebabkan oleh suatu kecelakaan yaitu suatu kejadian atau peristiwa yang mengandung unsur kekerasan baik yang bersifat fisik maupun kimia, yang datangnya secara tiba-tiba, tidak dikehendaki atau direncanakan, dari luar, terlihat, langsung terhadap Tertanggung yang seketika itu mengakibatkan luka badani yang sifat dan tempatnya dapat ditentukan oleh Ilmu Kedokteran, termasuk :

1. keracunan karena terhirup gas atau uap beracun, kecuali Tertanggung dengan sengaja memakai obat-obat bius atau zat lain yang telah diketahui akibat-akibat buruknya termasuk juga pemakaian obat-obatan terlarang
2. Terjangkit virus atau kuman penyakit sebagai akibat Tertanggung dengan tidak sengaja terjatuh ke dalam air atau suatu zat cair lainnya,
3. mati lemas atau tenggelam,
4. Masuknya virus atau kuman penyakit ke dalam luka yang diderita sebagai akibat dari suatu kecelakaan yang dijamin polis.
5. Komplikasi atau bertambah parahnya penyakit yang disebabkan oleh suatu kecelakaan yang dijamin dalam polis selama dalam perawatan atau pengobatan yang dilakukan oleh dokter.

Manfaat :

Manfaat Kematian

Manfaat akan diberikan dalam hal Tertanggung meninggal dunia dalam periode polis sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin dalam polis.

Santunan sebesar 100% (seratus persen) Nilai Santunan untuk Manfaat Kematian akan dibayarkan kepada Ahli Waris yang namanya tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan.

Manfaat Cacat Tetap

Manfaat akan diberikan dalam hal Tertanggung mengalami hilangnya anggota tubuh sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin dalam polis, yang terdiri dari :

CACAT TETAP KESELURUHAN

Cacat Tetap Keseluruhan meliputi:

1. kehilangan penglihatan kedua belah mata, atau
2. hilangnya kedua lengan, atau
3. hilangnya kedua tungkai kaki, atau
4. hilangnya: penglihatan satu mata dan satu lengan; penglihatan satu mata dan satu tungkai kaki; atau satu tungkai kaki dan satu lengan.

Dapat diartikan pula sebagai Cacat Tetap Keseluruhan, dalam hal kegilaan atau kelumpuhan total yang diderita Tertanggung sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin polis.

Santunan sebesar 100% (seratus persen) Nilai Santunan untuk Manfaat Cacat Tetap Keseluruhan akan dibayarkan kepada Tertanggung.

CACAT TETAP SEBAGIAN

Cacat Tetap Sebagian berupa hilangnya sebagian dari anggota tubuh. Hak atas santunan ini berlaku setelah dokter menetapkan keadaan cacat tetap yang diderita.

Santunan akan dibayarkan kepada Tertanggung berdasarkan tabel persentase dari Nilai Santunan sebagai berikut :

| No | U r a i a n | Tabel (%) |
|-----|--|-----------|
| 1. | Lengan kanan mulai dari sendi bahu | 60 % |
| 2. | Lengan kiri mulai dari sendi bahu | 50 % |
| 3. | Lengan kanan mulai dari atasnya sendi siku | 50 % |
| 4. | Lengan kiri mulai dari atasnya sendi siku | 40 % |
| 5. | Tangan kanan mulai dari atasnya pergelangan tangan | 40 % |
| 6. | Tangan kiri mulai dari atasnya pergelangan tangan | 30 % |
| 7. | Satu kaki mulai dari lutut sampai pangkal paha. | 50 % |
| 8. | Satu kaki mulai dari mata kaki sampai lutut. | 25 % |
| 9. | Ibu jari tangan kanan | 15 % |
| 10. | Ibu jari tangan kiri | 10 % |
| 11. | Jari telunjuk tangan kanan | 10 % |
| 12. | Jari telunjuk tangan kiri | 8 % |
| 13. | Jari kelingking tangan kanan | 8 % |
| 14. | Jari kelingking tangan kiri | 6 % |
| 15. | Jari tengah atau manis tangan kanan | 5 % |
| 16. | Jari tengah atau manis tangan kiri | 4 % |
| 17. | Satu ibu jari kaki | 8 % |
| 18. | Satu jari kaki lainnya | 5 % |
| 19. | Sebelah mata | 50 % |
| 20. | Pendengaran pada kedua belah telinga | 50 % |
| 21. | Pendengaran pada sebelah telinga | 25 % |
| 22. | Sebelah daun telinga secara keseluruhan | 5 % |

Dengan ketentuan :

1. Jumlah persentase dari seluruh cacat tetap yang diderita selama jangka waktu pertanggungan tidak melebihi 100% Nilai Santunan.
2. Bagi orang kidal pengertian kata "kanan" dibaca "kiri" dan sebaliknya.
3. Dalam hal kehilangan atas sebagian dari salah satu yang disebutkan di dalam tabel diatas, maka akan diberikan jumlah santunan secara berbanding (menurut perbandingan) dalam angka persentase yang lebih kecil dari skala persentase yang bersangkutan dengan bagian yang hilang itu.
4. Dalam hal kehilangan lebih dari satu jari, maka santunan yang diberikan untuk itu tidak melebihi yang telah ditetapkan untuk kehilangan tangan dari pergelangan tangan.

Apabila Tertanggung telah menerima santunan dalam hal Cacat Tetap, kemudian akibat kecelakaan yang sama itu Tertanggung meninggal dunia maka hak atas santunan dalam hal Kematian akan diberikan setelah dikurangi dengan jumlah santunan Cacat Tetap yang telah dibayarkan.

Pengecualian

: Polis ini tidak menjamin Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat langsung maupun tidak langsung:

1. Tindakan Bunuh Diri ataupun percobaan bunuh diri.
2. Pada kondisi Kehamilan atau proses Persalinan
3. Turut serta dalam lalu-lintas udara, kecuali sebagai penumpang yang sah (memiliki tiket resmi) dalam suatu pesawat udara pengangkut penumpang oleh Maskapai Penerbangan yang memiliki izin untuk itu
4. Berlatih untuk dan/atau turut serta dalam perlombaan kecepatan atau ketangkasan mobil atau sepeda motor, olah raga udara dan olah raga air.
5. Turut serta dalam pertandingan ataupun perlombaan resmi olahraga apapun.
6. Tindakan sengaja menyakiti atau menciderai diri sendiri atas sebab apapun
7. Perang yang dideklarasikan Pemerintah setempat
8. Pengobatan atau tunjangan yang timbul sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari infeksi virus HIV (Human Immuno Deficiency Virus) atau varian-varian virus HIV, termasuk penyakit kehilangan daya tahan tubuh/kekebalan atau AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) dan penyakit yang berhubungan atau sejenis AIDS (AIDS Related Complex - ARC).
9. Dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam tindak kejahatan,
10. Melanggar Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku,
11. menderita burut (hernia), ayun (epilepsy), sengatan matahari,
12. Terserang atau terjangkit gangguan-gangguan atau virus atau kuman penyakit dalam arti yang seluas-luasnya dan mengakibatkan antara lain timbulnya demam (typhoid), typhus, paratyphus, disentri, peracunan dalam makanan (botulism), malaria, sampar (leptospirosis), filaria dan penyakit tidur karena gigitan atau sengatan serangga kedalam tubuh.
13. Tertanggung menjalankan tugasnya dalam Dinas Kemiliteran atau Kepolisian dan atau yang berhubungan dengan atau yang diperbantukan untuk itu.
14. Baik langsung maupun tidak langsung karena atau terjadi pada reaksi-reaksi inti atom dan atau nuklir.

Dokumen Klaim :

Mafaat Kematian

1. KTP ataupun Bukti Identitas lainnya dari Ahli Waris
2. Surat Bukti Kematian Dari Rumah Sakit
3. Surat Keterangan Kecelakaan Dari Pihak Kepolisian dan/atau Pihak Pengelola Lokasi dimana kecelakaan terjadi

Manfaat Cacat Tetap

1. KTP ataupun Bukti Identitas lainnya dari Ahli Waris
2. Surat Keterangan Dokter mengenai kondisi Cacat Tetap yang diderita
3. Surat Keterangan Kecelakaan Dari Pihak Kepolisian dan/atau Pihak Pengelola Lokasi dimana kecelakaan terjadi

Paket Premi & Santunan

| <i>Ilustrasi Harga</i> | | | |
|------------------------------|--------------------|---------------|----------------|
| Paket | Silver | Gold | Platinum |
| Santunan (100%) dalam Rupiah | 30,000,000.00 | 50,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| Periode Polis (Hari) | Premi dalam Rupiah | | |
| 7 | 10,000.00 | 15,000.00 | 25,000.00 |
| 14 | 15,000.00 | 25,000.00 | 45,000.00 |
| 30 | 25,000.00 | 45,000.00 | 75,000.00 |

| <i>Harga Risiko Murni</i> | | | |
|------------------------------|--------------------|---------------|----------------|
| Paket | Silver | Gold | Platinum |
| Santunan (100%) dalam Rupiah | 30,000,000.00 | 50,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| Periode Polis (Hari) | Premi dalam Rupiah | | |
| 7 | 2,013.70 | 5,593.61 | 11,187.21 |
| 14 | 4,027.40 | 11,187.21 | 22,374.43 |
| 30 | 8,630.14 | 23,972.60 | 47,945.21 |

Harga Risiko Murni (Pembulatan)

| Paket | Silver | Gold | Platinum |
|------------------------------|--------------------|---------------|----------------|
| Santunan (100%) dalam Rupiah | 30,000,000.00 | 50,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| Periode Polis (Hari) | Premi dalam Rupiah | | |
| 7 | 2,500.00 | 6,000.00 | 12,000.00 |
| 14 | 4,500.00 | 11,500.00 | 23,000.00 |
| 30 | 9,000.00 | 24,000.00 | 48,000.00 |